

RESUME HASIL VERIFIKASI RE-SERTIFIKASI PT AGUNG MATSU INDONESIA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.5)
- g. Auditor : Kisgunarto
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Agung Matsu Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK Izin Usaha : PBBR NIB 1230000100312 tanggal 1 Januari 2021; Perubahan ke-4 tanggal 14 Februari 2023
- c. Alamat Kantor/Gudang : Jl. Soepardjo Rustam Km. 3 RT. 001 RW. 005, Kel. Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah
- d. Pengurus :
 - Presiden Direktur : Agung Kencono Priyanto
 - Komisaris : Ryan Dwioda

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	23 Februari 2023 di PT Agung Matsu Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi re-sertifikasi. ▪ Permintaan akses dokumen dan data. ▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23 s.d. 25 Februari 2023 di PT Agung Matsu Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku. ▪ Pemegang NIB dan SIUP. ▪ Pasokan produk berupa laminating board jenis albasia. ▪ Analisis risiko terhadap pasokan produk kayu. ▪ Terdapat perjanjian kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-LK. ▪ Verifikasi terhadap perdagangan ekspor. ▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	25 Februari 2023 di kantor PT Agung Matsu Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor. ▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan keputusan	24 Maret 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan. ▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK. ▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hasil laporan VLK. b. Memutuskan penerbitan kembali S-LK PT Agung Matsu Indonesia dengan masa berlaku selama 6 tahun dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

4. Resume Hasil Re-sertifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Perusahaan pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan	Memenuhi	a. Akta No. 45 tanggal 30 Mei 2016, Notaris Widodo Budidarmo, S.H.,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
terakhir		<p>M.Kn. telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0026847.AH.01.01.Tahun 2016.</p> <p>b. Akta No. 08 tanggal 24 Januari 2022, Notaris Raden Bambang Anom Widyo Putro S.H., M.Kn. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0012321.AH.01.02.TAHUN 2022.</p>
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Nomor Induk Berusaha (NIB) 1230000100312 tanggal 1 Januari 2021 (perubahan ke-4 tanggal 14 Februari 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	<p>a. Nomor Induk Berusaha 1230000100312 tanggal 1 Januari 2021.</p> <p>b. PT Agung Matsu Indonesia memiliki kontrak kerjasama dengan CV Ipa Abong selaku produsen/pemasok laminating board. Sebelum diekspor, produk disimpan di gudang pemasok.</p> <p>c. CV Ipa Abong memiliki IUI No. 504.5.1/09/IUI/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang berlaku pula sebagai izin gudang.</p> <p>d. Terdapat Surat Keterangan Peminjaman Gudang No. 10/AMI/SKPG/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari CV Ipa Abong.</p>
Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP 76.216.588.4-533.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1.(e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK.
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan		
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (Januari 2022 s.d. Januari 2023), perusahaan membeli/menerima produk laminating board jenis albasia dari mitra pemasok yang memiliki S-LK.</p> <p>b. Penerimaan produk kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah (nota perusahaan).</p>
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>a. Perdagangan dan pengangkutan kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Dokumen impor	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(g) Panduan/Pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
jaminan legalitas asal impor bahan baku		
Verifier 2.1.2.(i) DKP impor	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu impor.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.2.1.(a) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, P/L, Invoice, B/L, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 2.2.1.(b) Dokumen pembetulan ekspor	Non Applicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier 2.2.1.(c) Bukti pembayaran bea keluar	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
Verifier 2.2.1.(d) Dokumen CITES	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier 4.1.1.(a) Implementasi prosedur K3	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	c. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman yang berfungsi dengan baik, serta telah dilengkapi jalur evakuasi dan titik kumpul. d. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1.(-) Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Non Applicable	Perusahaan memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki Dokumen KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier 4.2.3.(-) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Bogor 31 Maret 2023



Kisgunarto

Auditor